

	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Penggandaan :
	TATA CARA PENGGUNAAN LOGO, PENGGUNAAN LISENSI, SERTIFIKAT DAN TANDA KESESUAIAN SNI		
	No. Dok. : PM- Lamp 14	Revisi : 01	Tanggal : 15 Maret 2018

I. Tata cara Penggunaan Logo dan atau Tanda Lembaga Sertifikasi Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (LS BBKKP) Yogyakarta



Makna warna Logo Lembaga Sertifikasi Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (LS BBKKP) :

	melambangkan : profesional, percaya diri, kemandirian dan teknologi
	melambangkan : kekuatan, berenergi, kegembiraan, bergairah dan bersemangat
	melambangkan : optimisme, kehangatan, keceriaan dan persahabatan
	melambangkan : kestabilan, reliabilitas, produktivitas dan kerja keras
	melambangkan : keseimbangan dan berwawasan lingkungan, pertumbuhan

Bentuk huruf (typeface) :

Bold dan dinamis merefleksikan profesional, kekuatan, optimisme dan semangat dari BBKKP (Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik) sebagai organisasi yang modern dan menjangkau seluruh masyarakat industri. Sedangkan warna biru pada huruf BBKKP (Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik) menggambarkan pentingnya peran teknologi dalam industri.

Makna Logo Lembaga Sertifikasi Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik (LS BBKKP):

Bentuk logogram terinspirasi dari gabungan 2 (dua) huruf LS (tersambung) dengan huruf BBKKP, dimana huruf LS (tersambung) terbagi menjadi 2 (dua) ukuran yang berbeda dan terdapat beberapa warna yang melambangkan dinamisnya suatu sistem tetapi dalam 1 (satu) kesatuan yang melambangkan Integritas dan Profesional dalam rangka memastikan kesesuaian terhadap standar.

	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Penggandaan :
	TATA CARA PENGGUNAAN LOGO, PENGGUNAAN LISENSI, SERTIFIKAT DAN TANDA KESESUAIAN SNI		
	No. Dok. : PM- Lamp 14	Revisi : 01	Tanggal : 15 Maret 2018

II. Tata cara Penggunaan Logo bagi klien yang tersertifikasi

II.1. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

LSSM BBKPP YOQA (LSSM-005-IDN)

atau



Keterangan :

- ISO 9001 : adalah Sistem Manajemen Mutu yang diacu oleh klien. Jenis dan ukuran huruf Swis 721 Blk BT, 24 (modifikasi). Warna Hitam.
- LSSM-005-IDN : adalah nomor akreditasi LSSM BBKPP YOQA oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jenis dan ukuran huruf Avant Garde Md BT, 4. Warna Hitam
- YQ005XXX : adalah nomor sertifikat Sistem Manajemen Mutu masing-masing klien. Nomor ini berlaku selama perusahaan masih menjadi klien LS BBKPP. Jenis dan ukuran huruf Avant Garde Md BT, 6. Warna Hitam

II.2. Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan

LSSML BBKPP JECA (LSSML-004-IDN)



Keterangan :

- ISO 14001 : adalah Sistem Manajemen Lingkungan yang diacu oleh klien. Jenis dan ukuran huruf Swis 721 Blk BT, 24 (modifikasi). Warna hitam.
- LSSML-004-IDN : adalah nomor akreditasi LSSML BBKPP JECA oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jenis dan ukuran huruf Avant Garde Md BT, 4. Warna Hitam
- JECA004XXX : adalah nomor sertifikat Sistem Manajemen Lingkungan masing-masing klien. Nomor ini berlaku selama perusahaan masih menjadi klien LS BBKPP. Jenis dan ukuran huruf Avant Garde Md BT, 6. Warna Hitam

	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Penggandaan :
	TATA CARA PENGGUNAAN LOGO, PENGGUNAAN LISENSI, SERTIFIKAT DAN TANDA KESESUAIAN SNI		
	No. Dok. : PM- Lamp 14	Revisi : 01	Tanggal : 15 Maret 2018

Ketentuan pengaturan penggunaan logo yang berkaitan dengan LS BBKPP, sebagai berikut:

1. Penggunaan simbol akreditasi KAN:
 - Mengikuti pedoman KAN tentang Penggunaan Logo Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk digunakan oleh Lembaga Sertifikasi, Lembaga Inspeksi dan Laboratorium yang telah diakreditasi oleh KAN, terbitan yang mutakhir.
 - Klien dapat melihat contoh logo KAN pada sertifikat sistem manajemen mutu dan atau sistem manajemen lingkungan yang diterbitkan oleh LS BBKPP untuk masing-masing klien.
 - Logo KAN tidak boleh digunakan tanpa tanda sertifikasi LS BBKPP

Bagi klien yang hanya ingin menggunakan tanda sertifikasi LS BBKPP tanpa menggunakan logo KAN maka pemakaian jenis dan ukuran huruf tetap menggunakan ketentuan yang sama dengan ketentuan diatas. Warna tanda sertifikasi mengikuti ketentuan diatas atau dapat juga menggunakan warna apa saja asalkan dicetak dalam satu warna.
2. LS BBKPP melakukan pengendalian kepemilikan pada setiap kegiatan surveilan dan akan mengambil tindakan berkenaan dengan acuan status sertifikasi atau penggunaan dokumen sertifikasi yang tidak benar, serta tanda atau laporan audit yang menyesatkan.
3. Tanda sertifikasi tidak boleh direproduksi hanya sebagian, harus direproduksi secara keseluruhan. Setiap pembesaran atau pengecilan ukuran tanda sertifikasi harus sebanding.
4. Tanda sertifikasi dapat dibubuhkan pada kertas surat, pernyataan, leaflet, brosur, kartu nama dan tujuan promosi lainnya, akan tetapi harus ditampilkan bersama dengan logo atau nama klien yang disertifikasi. Ukuran tanda sertifikasi lembaga maksimal sama dengan ukuran logo klien yang disertifikasi.
5. Tanda sertifikasi tidak boleh digunakan pada produk atau kemasan produk yang terlihat oleh konsumen atau dengan cara lain yang dapat diinterpretasikan sebagai kesesuaian produk.
6. Tanda sertifikasi tidak boleh dipakai pada laporan uji laboratorium, kalibrasi atau inspeksi, karena dalam konteks ini laporan tersebut dianggap sebagai produk.
7. Klien harus memenuhi persyaratan LS BBKPP pada saat membuat acuan status sertifikasinya dalam media komunikasi seperti internet, brosur atau iklan, atau dokumen lainnya,
8. Klien harus tidak membuat atau mengizinkan pernyataan yang menyesatkan berkenaan dengan sertifikasinya,
9. Klien harus tidak menggunakan atau mengizinkan penggunaan dokumen sertifikasi atau bagian darinya dalam cara yang menyesatkan.
10. Klien harus menghentikan penggunaan seluruh materi periklanan yang memuat acuan sertifikasi, sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Sertifikasi bila terjadi pembekuan atau pencabutan sertifikasi,
11. Klien harus merubah seluruh materi periklanan pada saat lingkup sertifikasi dikurangi,
12. Klien harus tidak mengizinkan penggunaan acuan sertifikasi sistem manajemen yang dapat menyiratkan bahwa Lembaga Sertifikasi tersebut memberikan sertifikasi produk (termasuk jasa) atau proses.

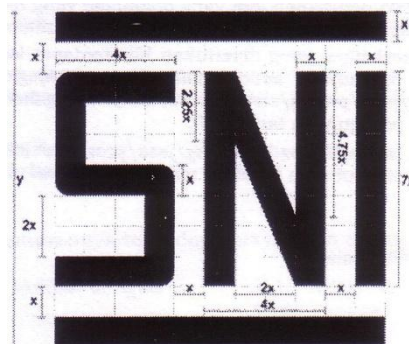
	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Penggandaan :
	TATA CARA PENGGUNAAN LOGO, PENGGUNAAN LISENSI, SERTIFIKAT DAN TANDA KESESUAIAN SNI		
	No. Dok. : PM- Lamp 14	Revisi : 01	Tanggal : 15 Maret 2018

13. Klien harus tidak menyiratkan bahwa sertifikasi berlaku untuk kegiatan diluar lingkup sertifikasi, dan
14. Klien harus tidak menggunakan sertifikasinya yang dapat membawa Lembaga Sertifikasi dan/atau sistem sertifikasi kehilangan reputasi dan kepercayaan publik.

II. 3. Tata cara Penggunaan Lisensi, Sertifikat dan Tanda Kesesuaian SNI.

Berikut persyaratan penandaan Tanda SNI pada produk atau kemasan

a) Besarnya ukuran SNI dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut :



Keterangan :
 $y = 11x$
 $r = 0.5x$

- b) Setiap pengecilan atau pembesaran ukuran harus sebanding dengan tanda yang digunakan sebagai aturan
- c) Tanda SNI dapat ditampilkan pada produknya sendiri (apabila memungkinkan), pada label kemasan terkecil atau apabila tidak memungkinkan pada kemasan yang lebih besar sedemikian rupa sehingga mudah dilihat.
- d) Tanda SNI yang diterbitkan atau dibubuhkan pada produk harus dilengkapi dengan informasi tentang nomor SNI yang diacu dan kode lembaga sertifikasi yang menerbitkan lisensi, sesuai dengan ketentuan KAN.



Informasi dibawah tanda SNI sebagai berikut :
 SNI aa-bbbb-yyyy [nomor SNI yang diacu]
 LSPr-nnn-IDN [nomor akreditasi LS dari KAN]

- e) Tanda kesesuaian SNI harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali apabila tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut, dalam hal yang demikian, tanda kesesuaian SNI harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan.

- f) Pembubuhan tanda kesesuaian SNI harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat

Disahkan oleh : 

Halaman 4 dari 6

	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Penggandaan :
	TATA CARA PENGGUNAAN LOGO, PENGGUNAAN LISENSI, SERTIFIKAT DAN TANDA KESESUAIAN SNI		
	No. Dok. : PM- Lamp 14	Revisi : 01	Tanggal : 15 Maret 2018

dengan ukuran yang sedemikian rupa agar tanda kesesuaian SNI dan informasi pelengkapanya mudah terbaca.

- g) Tanda SNI dibubuhkan terbatas hanya pada produk yang telah dinyatakan sesuai dengan standar yang diwakili oleh contoh yang diambil dan dilakukan pengujian serta konsistensi dalam arti memenuhi standar sistem mutu yang diacu.

LSPro BBKKP JPA (LSPr-009-IDN)



Nomor sertifikat

Keterangan :

- LSPr-009-IDN : adalah nomor akreditasi LSPro BBKKP JPA oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Jenis dan ukuran huruf Avant Garde Md BT, 4. Warna Hitam
- JPA009XXX : adalah nomor Sertifikat Penggunaan Tanda SNI masing-masing klien. Nomor ini berlaku selama perusahaan masih menjadi klien LS BBKKP. Jenis dan ukuran huruf Avant Garde Md BT, 6. Warna Hitam

Klien yang telah mendapat Sertifikat Penggunaan Tanda SNI wajib menggunakan Tanda Kesesuaian Standar Nasional Indonesia (SNI) dengan cara membubuhkan tanda SNI dan nomor SNI serta kode LSPro atau pencantuman NRP/NPB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pengaturan penggunaan tanda kesesuaian yang berkaitan dengan LS BBKKP, sebagai berikut:

- Tanda kesesuaian yang diterbitkan atau dibubuhkan pada produk harus dilengkapi dengan informasi yang diperlukan. Informasi yang diperlukan tersebut adalah tanda kesesuaian, persyaratan yang diacu, dan kode Lembaga Sertifikasi yaitu LSPr-009-IDN.
- Tanda kesesuaian yang dibubuhkan pada produk harus bersifat tidak mudah rusak dan masih dapat dikenali selama produk tersebut digunakan.
- Pembubuhan tanda kesesuaian pada produk yang diberlakukan secara wajib harus sesuai dengan peraturan penandaan yang ditetapkan oleh instansi teknis.
- Pemasok dapat menggunakan tanda SNI pada bahan publikasinya, tanda SNI tidak digunakan untuk kegiatan yang diluar ruang lingkup sertifikasi.

- e) Logo LSPro dapat dicantumkan bersama-sama dengan tanda SNI, apabila diinginkan oleh

Disahkan oleh : 

Halaman 5 dari 6

	TERKENDALI	PEDOMAN MUTU	Nomor Penggandaan :
	TATA CARA PENGGUNAAN LOGO, PENGGUNAAN LISENSI, SERTIFIKAT DAN TANDA KESESUAIAN SNI		
	No. Dok. : PM- Lamp 14	Revisi : 01	Tanggal : 15 Maret 2018

pemasok, dengan bentuk dan ukuran yang tepat (dapat diperkecil atau diperbesar dengan ukuran sebanding) dan di bawahnya dicantumkan nomor sertifikat.

- f) Jika pemasok mengalami pembekuan sertifikasi produk penggunaan tanda SNI, maka harus segera menghentikan pembubuhan tanda SNI dan nomor SNI serta kode LSPro atau pencantuman NRP/NPB sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada produknya atau kemasannya.
- g) Pemasok yang sertifikat produk penggunaan tanda SNI dicabut atau telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang, harus segera menghentikan pembubuhan tanda SNI dan nomor SNI serta kode LSPro-BBKKP atau pencantuman NRP/NPB pada produk atau kemasannya.
- h) Apabila pemasok masih tetap membubuhkan tanda SNI dan nomor SNI serta kode LSPro-BBKKP atau pencantuman NRP/NPB, maka Manajer Lembaga memberi peringatan secara tertulis kepada pemasok dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan, apabila pemasok tidak memperdulikan peringatan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.